

## RINGKASAN

**Prosedur Pengajuan Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara Eks Bea Cukai Tahun 2022 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur**, Alfina Damayanti Efendi, NIM D42202025 Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Mumtaza (Pembimbing Lapang) dan Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak (Dosen Pembimbing Magang)

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan prosedur pengajuan penghapusan sebagai tindak lanjut pemusnahan Barang Milik Negara eks Bea Cukai Pada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 mengenai Struktur dan Fungsi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berperan di bawah otoritas Menteri Keuangan, dan kepemimpinan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Tugas utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mencakup perancangan dan implementasi kebijakan terkait kekayaan negara, penilaian, serta penyelenggaraan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur penghapusan BMN dimulai dengan Pengguna Barang mengajukan usulan pemusnahan kepada Kepala Kanwil DJKN. Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan kepada Kepala Bidang untuk penelitian kelengkapan. Setelah Kepala Bidang memberikan disposisi kepada Kepala Seksi, Pelaksana akan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika dokumen tidak lengkap, Pengguna Barang diminta untuk melengkapinya. Setelah persyaratan terpenuhi, dokumen disetujui oleh

Kepala Seksi sebelum diserahkan kepada Kepala Bidang. Kepala Bidang kemudian memberikan persetujuan dan menyampaikan dokumen kepada Kepala Kanwil untuk ditandatangani Surat Persetujuan Penghapusan BMN. Jika terjadi penolakan, Kepala Kanwil menandatangani Surat Pemberitahuan Penolakan Penghapusan BMN dengan tindak lanjut pada proses pemusnahan.

